

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan, sebagaimana dijelaskan oleh Godfrey (2010), merupakan teori yang digunakan dalam ekonomi dan manajemen untuk menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer atau agen yang dipekerjakan untuk mengelola perusahaan tersebut. Teori ini mengidentifikasi bahwa ketika pemilik perusahaan tidak dapat secara langsung mengawasi tindakan agen, maka muncul masalah agen (*agency problem*). Sementara itu, Jensen dan Meckling (dalam Rokhlinasari, 2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu perjanjian yang terjalin antara manajer (agen) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban agen dan pemilik perusahaan yang diatur dalam kontrak kerja setelah mencapai kesepakatan bersama.

Definisi di atas juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Supriyono (2018), yang menjelaskan bahwa konsep teori keagenan dijelaskan sebagai hubungan kontraktual antara prinsipal/pemegang saham dengan agen. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang terbaik dengan mengutamakan pengoptimalan keuntungan perusahaan. Teori keagenan

menekankan pentingnya menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut (Bosse & Phillips, 2016). Teori ini menunjukkan bahwa agen harus bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal, memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka berkontribusi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Pengaturan kontrak ini membantu membangun kerangka kerja untuk akuntabilitas dan evaluasi kinerja dalam organisasi.

Seperti yang dikutip oleh Morck & Yeung (2010), masalah keagenan terjadi ketika agen memiliki insentif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Lisa (2021) menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul karena adanya asimetris informasi antara agen/manajemen dan pemilik. Manajer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan sering kali lebih memahami informasi internal dan masa depan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini memberikan keuntungan bagi agen dan seharusnya dilaporkan kepada pemilik sehingga kedua belah pihak memiliki keuntungan informasi yang sama. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Rankin (dalam Septianingrum, 2020), agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Kondisi ini kemudian memunculkan masalah moral (*moral hazard*), yaitu ketika agen membuat kebijakan atau keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemilik. Dengan kata lain, masalah keagenan mengacu pada ketidaksesuaian kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer, yang dapat menimbulkan perilaku agen yang merugikan pemilik (Baker & Anderson, 2010).

2.1.2 Teori Perilaku

Pieter (2018), menggambarkan teori perilaku, yang juga dikenal sebagai behaviorisme, sebagai suatu kerangka pemikiran dalam bidang psikologi yang menitikberatkan peran perilaku yang dapat diamati untuk memahami tindakan manusia. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipelajari melalui pengalaman dan bahwa proses penguatan dan hukuman memainkan peran penting dalam membentuk perilaku tersebut. Dalam hubungannya dengan aktivitas operasional suatu organisasi, teori perilaku berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh manajemen dalam suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya (Tebay, 2021).

Sebagaimana dijelaskan oleh Ambarwati (2021), perilaku para pekerja dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat individual maupun faktor yang berasal dari lingkungan sosial. Faktor-faktor ini memiliki peran signifikan dalam membentuk bagaimana individu menjalankan pekerjaannya. Faktor individual mencakup aspek-aspek seperti motivasi pribadi, keahlian, pengetahuan, dan nilai-nilai personal yang dimiliki oleh setiap pekerja. Motivasi individu untuk melakukan pekerjaan, tingkat keahlian yang dimiliki, serta pemahaman tentang tugas-tugas yang harus diemban dapat memengaruhi cara mereka melaksanakan pekerjaan. Di sisi lain, faktor sosial mencakup interaksi dan dinamika di lingkungan kerja. Hubungan antar pegawai, budaya organisasi, norma-norma sosial di tempat kerja, dan dukungan sosial dapat berperan dalam membentuk perilaku para pekerja. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial atau norma-norma tertentu dapat memengaruhi cara individu menjalankan tugas mereka.

Salah satu pengembangan dari teori perilaku adalah teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Dalam penelitiannya, Djou & Lukiastuti (2019) menjelaskan bahwa teori perilaku terencana menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, yang mana setiap individu memiliki kendali niat terbatas atau kendali niat dalam konteks tertentu. Titik fokus teori perilaku terencana adalah konsep niat, yang menunjukkan keinginan dan ketekunan individu untuk menunjukkan perilaku tertentu, dan hal-hal tersebut merupakan refleksi motivasi untuk perilaku. Oleh karena itu, individu akan lebih cenderung menunjukkan perilaku tersebut ketika dia memiliki niat yang kuat. Mereka juga berpendapat bahwa niat suatu tindakan didorong oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap tindakan tersebut, norma-norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan.

2.1.3 Definisi Bank

Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah oleh Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bank adalah sebuah organisasi yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meminjamkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Bank juga dapat didefinisikan sebagai institusi yang beroperasi dengan mengumpulkan berbagai jenis dana seperti giro, deposito, tabungan, dan simpanan lainnya dari individu atau entitas yang memiliki kelebihan uang dan kemudian menggunakan dana tersebut dengan cara memberikan layanan keuangan kepada individu atau entitas yang

membutuhkan dana (Ismail, 2018). Dengan demikian, bank berperan sebagai perantara keuangan yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang memerlukan dana. Sementara itu, Soemitra (2017), menjelaskan bahwa bank juga memiliki fungsi sebagai penyedia berbagai layanan keuangan, seperti pengolahan pembayaran, penyimpanan dana, pemberian kredit, dan pengelolaan investasi.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan model konvensional atau prinsip syariah, dan dalam aktivitasnya, memberikan layanan terkait dengan transaksi pembayaran. Sementara itu, bank perkreditan rakyat adalah bank yang juga beroperasi sesuai dengan model konvensional atau prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan terkait lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usahanya.

Yulianti (2023) menjelaskan bahwa bank memiliki 4 fungsi utama sebagai berikut.

- 1) Sebagai perantara keuangan

Fungsi utama bank adalah menjadi perantara dalam kegiatan keuangan, terutama dalam pertukaran dan penyaluran dana. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank memiliki tugas untuk meningkatkan serta mengarahkan dana kepada masyarakat melalui beragam produk keuangan. Melalui perannya tersebut, manfaat bisnis bank dapat dirasakan dan tersebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia.

2) Sebagai Agen Kepercayaan

Fungsi bank selanjutnya adalah berperan sebagai agen perwalian bagi warga negara, pemerintah, serta organisasi lain yang menggunakan layanannya. Dalam peran sebagai agen kepercayaan, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat yang memanfaatkan jasanya dalam mengelola dan menghasilkan dana.

3) Sebagai Agen Pembangunan

Setiap bank memiliki peran dalam memberikan kegiatan dan layanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan dan memperluas pendapatan melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan metode lainnya. Dengan demikian, bank berkontribusi pada pembangunan ekonomi di negara mereka masing-masing, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi ini.

4) Sebagai Agen Layanan

Fungsi bank yang terakhir adalah sebagai agen layanan, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial mereka. Sebagai agen layanan, bank harus memberikan layanan keuangan yang cepat dan efisien, sambil memberikan nilai tambah kepada nasabah mereka.

2.1.4 Bank Risk-Taking

Martynova et al. (2015) dalam tulisannya bagi IMF mendefinisikan *bank risk-taking* sebagai kesediaan bank untuk terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang tinggi namun juga mengekspos mereka pada kerugian yang signifikan. Bank mengambil risiko dengan meningkatkan aktivitas sampingan yang berisiko di samping bisnis inti mereka, seperti investasi berbasis pasar. Kegiatan berisiko ini dapat mencakup investasi dalam saham, obligasi,

derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Namun, penting bagi bank untuk mengelola risiko-risiko ini dengan hati-hati untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Sementara itu, Sarmiento & Galán (2017) mendefinisikan *bank risk-taking* sebagai tingkat ketidakpastian atau risiko yang dihadapi oleh bank sebagai akibat dari perilaku peminjam, penyimpan, dan pasar keuangan tempat bank berinteraksi. Tingkat risiko ini sering disebut sebagai kemampuan bank untuk menghadapi risiko, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan, regulasi, dan tata kelola perusahaan. Dengan kata lain, *bank risk-taking* merujuk pada sejauh mana bank bersedia menerima risiko dalam operasional dan kebijakan mereka, yang ditentukan oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

Dalam mengukur *bank risk-taking*, terdapat beberapa proksi atau indikator yang dapat digunakan. Laeven dan Levine (2009) mengukur *bank risk-taking* dengan melihat *insolvency risk*, *earnings risk*, dan *equity risk*. *Insolvency risk* juga menjadi proksi yang diteliti oleh Srairi (2013). Srivastav & Hagendorff (2016) dalam penelitiannya mengambil pendekatan yang berbeda, dengan menggunakan 3 indikator risiko utama yang menjadi fokus dalam penelitian mereka, yaitu *market risk*, *default risk*, dan *leverage risk*. Sementara itu, Ul-Huq (2021) menggunakan indikator yang berbeda, yaitu *credit risk*, *insolvency risk*, dan *efficiency risk*. Penelitian lain yang dilakukan Kutubi et al. (2018) mengukur *bank risk-taking* menggunakan indikator risiko aset (*asset risk*) dan *market return risk*. Penjelasan beberapa indikator risiko tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Default risk*

Afiqoh & Laila (2018) mendefinisikan *default risk*, atau *insolvency risk*, sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk menjalankan operasinya secara menguntungkan, yang dapat mengarah pada situasi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya atau menghasilkan laba yang cukup untuk mengatasi biaya operasional dan utangnya. Risiko kebangkrutan meningkat ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial yang signifikan dan tidak mampu mempertahankan aktivitas operasional yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko kebangkrutan termasuk beban utang yang tinggi, penurunan pendapatan, biaya operasional yang tinggi, atau situasi persaingan yang sulit di pasar (Tanti, 2021). Risiko kebangkrutan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dan merupakan fokus utama manajemen risiko perusahaan.

2) *Credit risk*

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul ketika pihak peminjam gagal atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang atau pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Wahyuni, 2017). Risiko kredit bisa timbul dari berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank. Secara umum, Sari et al. (2020) menjelaskan bahwa sebagian besar risiko kredit bank berasal dari pemberian pinjaman modal kepada peminjam. Selain itu, bank juga menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi mata uang, dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Dampak dari risiko kredit ini dapat berpotensi merugikan bank atau lembaga keuangan yang memberikan

pinjaman, dan karena itu, pengelolaan dan pemantauan risiko kredit merupakan aspek penting dalam industri keuangan (Kithinji, 2010).

2.1.5 Tata Kelola Perusahaan

Pada tahun 1993, Bank Dunia (dalam Susilo, 2021) mendefinisikan tata kelola sebagai cara atau sistem yang digunakan untuk melaksanakan pengaruh dan otoritas dalam mengelola sumber daya politik, ekonomi, dan sosial suatu negara dengan tujuan mencapai pembangunan dan kemajuan. Konsep tata kelola secara umum mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana pemerintah, institusi, dan entitas lainnya harus berinteraksi dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Simamora et al. (2023), tata kelola yang baik menekankan asas-asas seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang kuat, diharapkan suatu negara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, tata kelola memainkan peran sentral dalam membentuk arah dan kualitas pembangunan suatu negara, serta dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Jika tata kelola/*governance* secara umum berbicara mengenai sistem pengelolaan suatu negara, maka *corporate governance* lebih berfokus pada tata kelola dalam suatu perusahaan. *Corporate Governance* didefinisikan sebagai praktik yang mengatur pengelolaan dan pengawasan cara suatu perusahaan atau

organisasi (Syofyan, 2021). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD (dalam Hidayat et al., 2021), *Corporate Governance* adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengawasi dan mengelola operasi perusahaan dan juga mengatur tanggung jawab, hak, dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan semua pemangku kepentingan lainnya yang bukan pemegang saham. Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah serta mengurangi manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan organisasi, serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan tidak dirugikan (Njatrijani et al., 2019).

Dalam tata kelola perusahaan, terdapat banyak aspek yang memiliki dampak signifikan pada pencapaian tata kelola yang baik. Ketika semua aspek tata kelola tersebut berfungsi dengan baik dan seimbang, perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bisnisnya, mengelola risiko secara efektif, dan memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pemegang saham dan investor. Salah satu faktor kunci dalam tata kelola perusahaan adalah karakteristik dari dewan direksi, seperti yang diungkapkan oleh Ferrero-Ferrero et al. (2012). Dewan direksi memiliki dampak substansial pada kinerja perusahaan dan pengambilan risiko sebelum dan selama krisis keuangan global. Komposisi dan sifat dari dewan direksi dapat mempengaruhi keputusan strategis dan profil risiko perusahaan. Dengan kata lain, komposisi dan sifat dari dewan berhubungan dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola yang baik tidak hanya berkontribusi pada kesuksesan

bisnis, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keadilan dan keterwakilan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2.1.5.1 *Board Size*

Salah satu dari aspek tata kelola perusahaan adalah ukuran dewan (*board size*), yang mengacu pada jumlah anggota dewan yang ada dalam perusahaan (De Vita & Luo, 2018). Ukuran dewan dapat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap efisiensi pengambilan keputusan dan tingkat pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Berger et al. (2014), semakin besar ukuran dewan, maka proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat menjadi semakin kompleks.

2.1.5.2 *Board Meeting Frequency*

Aspek berikutnya dalam tata kelola perusahaan yang juga masih berhubungan dengan dewan direksi adalah frekuensi rapat dewan (*board meeting frequency*). Vafeas (dalam Sierra-Morán, 2021) mendefinisikan frekuensi rapat dewan sebagai jumlah rapat yang diadakan oleh dewan direksi dalam periode waktu tertentu, biasanya setahun. Frekuensi rapat tersebut menunjukkan seberapa sering dewan direksi bertemu secara teratur untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai perusahaan. Hal tersebut juga menjadi gambaran sejauh mana pengawasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Mardiyati (2016) mengungkapkan bahwa rapat dewan yang sering dan terjadwal secara teratur dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan yang responsif terhadap perubahan dan peristiwa penting.

2.1.5.3 *Board Gender Diversity*

Diversitas gender dewan (*board gender diversity*) adalah aspek lain yang tak boleh diabaikan dalam tata kelola. Musah et al. (2022) menjelaskan bahwa diversitas gender menjadi bagian penting dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Mereka memberikan argumen bahwa keberadaan perempuan pada dewan direksi mendorong terciptanya volatilitas pendapatan yang rendah serta risiko krisis keuangan atau risiko kebangkrutan yang lebih rendah. Pentingnya diversitas gender pada dewan di suatu perusahaan didukung oleh teori/hipotesis yang diterbitkan oleh Irene Van Staveren, yaitu *Lehman Sisters' Hypothesis*. Teori tersebut pertama dikembangkan pada tahun 2012, dengan pembaharuan oleh Van Staveren sendiri pada tahun 2014. Hipotesis tersebut mendorong gagasan bahwa adanya keragaman gender di dewan direksi perusahaan dapat memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan, dengan argumen bahwa keberagaman gender dalam pengambilan keputusan dapat membawa perspektif yang beragam dan berkontribusi pada inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks bisnis (Van Staveren, 2014). Hipotesis tersebut didukung oleh penelitian Brahma et al. (2021), yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara keragaman gender di dewan direksi perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan, yang mana semakin banyak perempuan yang menjadi anggota dewan direksi, semakin positif kinerja perusahaan tersebut.

2.1.5.4 *Managerial Ownership*

Dalam penelitiannya, Listianto (2022) menggambarkan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) sebagai kondisi ketika para manajer atau

eksekutif dalam sebuah perusahaan memiliki saham atau kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa, selain sebagai karyawan atau pengelola, mereka juga memiliki kepentingan finansial langsung dalam kesuksesan perusahaan melalui kepemilikan saham (Lestari, 2013).

Managerial ownership dianggap dapat menjadi insentif bagi para manajer untuk bekerja dengan baik dan berkinerja tinggi, karena keuntungan finansial mereka juga terkait dengan kinerja perusahaan (Shorty dan Kelsey, 1999, dalam O'Callaghan et al., 2018). Dengan memiliki kepemilikan saham, para manajer memiliki kepentingan pribadi dalam meningkatkan nilai saham perusahaan, yang seharusnya sejalan dengan kepentingan pemegang saham lainnya. Kepemilikan saham oleh manajer dalam suatu perusahaan juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mengatasi potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang bukan bagian dari manajemen, yang kemudian dapat meminimalkan masalah keagenan di perusahaan tersebut (Jansen dan Meckling, 1976, dalam Lestari, 2013).

2.1.6 Kinerja Perusahaan Perbankan

Kinerja suatu perusahaan mencerminkan pencapaian yang telah diraih oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan tersebut (Hutabarat, 2021). Pengukuran kinerja perusahaan sering dihubungkan dengan pengukuran aspek-aspek finansial, seperti laba bersih, likuiditas, dan kecukupan modal. Pengukuran tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya dan meraih keberlanjutan finansialnya.

Pengukuran yang sama juga digunakan ketika berbicara mengenai kinerja perusahaan perbankan. Adhistyawan (2022) menggambarkan kinerja perbankan sebagai cerminan prestasi yang berhasil dicapai oleh suatu bank dalam menjalankan operasionalnya. Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan, kinerja keuangan perbankan memberikan gambaran terperinci tentang kondisi keuangan bank pada periode tertentu, mencakup aspek-aspek seperti penghimpunan dan penyaluran dana. Anita et al. (2019) sendiri mendefinisikan kinerja keuangan perbankan sebagai ukuran sejauh mana kesuksesan yang telah dicapai oleh bank dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Faktor ini menjadi unsur kunci yang sangat penting untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja perbankan secara menyeluruh.

Untuk mengukur tingkat kinerja dari suatu perusahaan perbankan, salah satu indikator yang sering digunakan adalah rasio profitabilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Iswandi (2022), rasio profitabilitas adalah ukuran keuangan yang menilai kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan biaya dan pengeluaran lainnya. Rasio profitabilitas menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dengan potensi peningkatan profitabilitas berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan dan daya tarik bagi investor baru (Juliansyah et al., 2023). Pengukuran kinerja bank menggunakan rasio profitabilitas tersebut juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gupta & Mahakud (2020), Ibrahim (2022), serta Saifuddin & Dewi (2023). Terdapat berbagai jenis pengukuran yang termasuk dalam rasio profitabilitas. Mengacu pada Kasmir (2016) serta Hery (2016), jenis-jenis pengukuran yang umum digunakan dalam penelitian untuk mengukur kinerja

perusahaan adalah *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Investment* (ROI), *Earnings per Share* (EPS) serta *Operating Profit Margin* (OPM).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nodeh et al. (2015). Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara faktor-faktor penentu struktur dewan bank (independensi dewan, ukuran dewan, dan kepemilikan terkonsentrasi) terhadap kinerja keuangan dan tingkat pengambilan risiko. Selain itu, mereka juga menguji peran pengambilan risiko diselidiki sebagai variabel mediator pada hubungan antara struktur dewan bank dengan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur dewan memiliki hubungan positif dan negatif dengan kinerja keuangan dan tingkat pengambilan risiko secara berurutan. Mereka juga menemukan bahwa hubungan antara independensi dewan dan kepemilikan terkonsentrasi dengan kinerja keuangan dimediasi oleh pengambilan risiko.

Penelitian lain yang juga berhubungan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dao & Phan (2023). Penelitian ini menguji dampak tata kelola perusahaan dan pengambilan risiko terhadap kinerja 100 perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam dari tahun 2015 hingga 2019 menggunakan pendekatan *stakeholder theory*. Kinerja perusahaan diukur dengan *return on assets*, *return on equity*, dan Tobin's Q, sementara pengambilan risiko dilihat dengan mengukur volatilitas laba perusahaan serta *earnings gap*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur

kepemilikan terkonsentrasi, jumlah tenaga kerja besar, reputasi sebagai tempat kerja yang baik, pertumbuhan penjualan yang cepat, perputaran piutang tinggi, pembiayaan dari pihak negara dan asing, serta pengambilan risiko yang lebih tinggi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, tingkat kepemilikan oleh pihak negara atau asing yang tinggi, jumlah anggota dewan independen yang lebih banyak, ukuran dewan besar, dan dualisme kepemimpinan CEO menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.

Penelitian lainnya yang dilakukan Hoang & Wu (2023) mencoba menguji pengaruh dari diversitas gender pada dewan perusahaan terhadap *bank risk-taking*. Dalam penelitiannya, mereka menguji data pada 480 bank komersial pada 18 negara maju dan 21 negara berkembang selama tahun 2007-2016. Mereka menemukan bahwa tingkat pengambilan risiko yang lebih rendah oleh bank berhubungan dengan keragaman gender di dewan yang lebih besar, serta mendukung hipotesis "*Lehman Sisters*" dalam konteks internasional. Namun, efek ini melemah di negara-negara dengan persepsi yang kurang mendukung perempuan yang bekerja.

Namun, temuan penelitian di atas sedikit berbeda dengan temuan dari penelitian lainnya yang dilakukan oleh Musah et al. (2022). Dalam penelitian tersebut, mereka menguji pengaruh dari karakteristik dewan, struktur kepemilikan, dan keragaman gender terhadap perilaku pengambilan risiko bank di Ghana. Penelitian ini memilih sampel dari 15 bank komersial di Ghana selama periode 10 tahun, dengan data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik dewan seperti

ukuran dewan, proporsi direktur non-eksekutif di dewan, independensi ketua dewan, serta representasi perempuan di dewan bank di Ghana berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko bank. Mereka menemukan hubungan positif antara ukuran dewan, proporsi direktur non-eksekutif di dewan, dan representasi perempuan terkait dengan perilaku pengambilan risiko yang lebih tinggi, serta hubungan negatif antara independensi ketua dewan dan kepemilikan manajerial terkait dengan perilaku pengambilan risiko.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Elamer et al. (2018) mencoba menguji dampak mekanisme tata kelola perusahaan internal terhadap pengambilan risiko perusahaan asuransi dalam konteks Inggris. Penelitian ini menggunakan data panel dari semua perusahaan asuransi yang terdaftar di FTSE 350 selama periode 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan dan jumlah pertemuan dewan berkorelasi signifikan dan negatif dengan pengambilan risiko. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan tidak signifikan secara statistik, tetapi berkorelasi negatif dengan pengambilan risiko.

Di Indonesia, salah satu penelitian yang membahas mengenai perilaku pengambilan risiko perusahaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat (2017). Penelitian ini menyimpulkan bahwa total aset, *loan to deposit ratio*, *capital buffer*, dan suku bunga, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko perbankan konvensional. Secara khusus, total aset memiliki pengaruh positif dan signifikan, suku bunga berpengaruh positif, sementara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak berpengaruh secara signifikan. Mereka juga menemukan bahwa di Indonesia, terdapat perbedaan perilaku

pengambilan risiko antara bank swasta dan bank pemerintah, meskipun tidak signifikan secara statistik. Bank swasta memiliki perilaku pengambilan risiko lebih tinggi dari bank pemerintah.

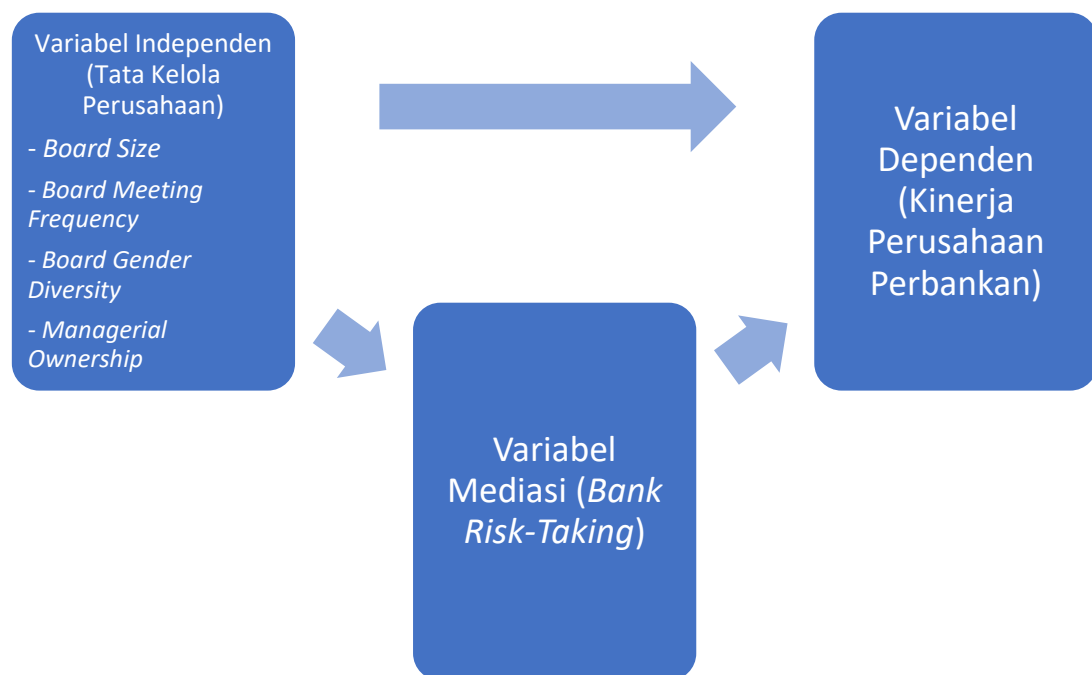
Selain itu, penelitian lain yang mengambil objek perusahaan di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Itan & Devina (2021). Mereka mencoba meneliti dampak dari konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, dan tata kelola perusahaan terhadap pengambilan risiko perusahaan dengan menggunakan volatilitas imbal hasil saham, dengan menggunakan model regresi linear sederhana dan data panel. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2016 dan 2020. Sebagai hasilnya, konsentrasi kepemilikan dan tata kelola perusahaan memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pengambilan risiko perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak memiliki efek yang signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengambil risiko yang lebih rendah ketika memiliki kepemilikan yang lebih terkonsentrasi dan tata kelola perusahaan yang baik.

2.3 Kerangka Berpikir

Sebagaimana dijelaskan oleh Machali (2021), kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan dasar konseptual suatu penelitian yang disusun berdasarkan sintesis fakta, teori, observasi, dan tinjauan pustaka. Kerangka berpikir yang efektif dapat memberikan penjelasan teoritis tentang hubungan antar variabel penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis keterkaitan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian. Pada

penelitian ini, akan diuji hubungan antara dua variabel, yaitu tata kelola perusahaan perbankan sebagai variabel independen, serta kinerja perusahaan perbankan sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga mencoba menguji bagaimana *bank risk-taking* dapat berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kedua variabel tersebut. Adapun kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah penulis

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

2.4.1 Hubungan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Bank Risk-Taking*

2.4.1.1 Pengaruh *Board Size* terhadap *Bank Risk-Taking*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Najwa et al. (2019) menemukan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh negatif terhadap *bank risk-taking*. Mereka menemukan bahwa ukuran dewan memengaruhi kemampuan dewan dalam mengambil keputusan strategis dan mengawasi aktivitas bank, sehingga kemudian menurunkan kebijakan pengambilan risiko dari bank tersebut. Sementara itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fernandes et al. (2021) dan Setiawan et al. (2023) juga menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara ukuran dewan dengan *bank risk-taking*. Ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat mengurangi tingkat pengambilan risiko dalam suatu organisasi, karena adanya keberagaman sumber daya manusia yang lebih luas dan kontrol yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Aslam dan Haron (2021) menemukan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan risiko bank. Dewan dengan jumlah orang yang lebih besar menyebabkan adanya sumber daya manusia yang lebih beragam dan kompeten, sehingga muncul potensi untuk mengelola risiko dengan lebih cermat dan memanfaatkan pengetahuan yang mendalam dalam upaya mencapai hasil keuangan yang positif. Temuan dari Aslam dan Haron tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Musah et al. (2022). Ukuran dewan yang besar cenderung berkaitan dengan perilaku pengambilan risiko yang lebih tinggi. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

H_{1a} : Terdapat hubungan negatif antara *board size* dengan *bank risk-taking*

2.4.1.2 Pengaruh *Board Meeting Frequency* terhadap *Bank Risk-Taking*

Terdapat beberapa penelitian yang mencoba menguji pengaruh antara frekuensi rapat dewan terhadap pengambilan risiko suatu bank. Lee et al. (2021), menemukan bahwa frekuensi rapat dewan memiliki hubungan negatif dengan pengambilan risiko bank. Berdasarkan penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa jumlah pertemuan yang lebih banyak memberikan dewan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan secara memadai setiap isu sebelum keputusan diambil, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pengambilan risiko yang lebih bijaksana. Hal yang sama juga ditemukan oleh Liang et al. (2013) dan Abid et al. (2021). Menurut mereka, rapat dewan berperan sebagai saluran penting untuk memperoleh informasi berkaitan dengan perusahaan serta menjalankan tugas pengawasan mereka. Frekuensi pertemuan yang lebih tinggi dapat memberikan peluang bagi anggota komite risiko untuk secara seksama mempertimbangkan dan mendiskusikan ide-ide terkait pemantauan manajerial, strategi mitigasi risiko, dan kebijakan manajemen risiko perusahaan.

Meskipun demikian, ada pula penelitian dengan hasil yang tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan-temuan tersebut di atas. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dong et al. (2017), yang menemukan adanya hubungan yang tidak signifikan antara frekuensi rapat dewan dengan pengambilan risiko yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

H_{2a} : Terdapat hubungan negatif antara *board meeting frequency* dengan *bank risk-taking*

2.4.1.3 Pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap *Bank Risk-Taking*

Salah satu penelitian yang menguji pengaruh diversitas gender pada dewan terhadap pengambilan risiko bank adalah hipotesis Lehman Sisters, yang dikembangkan oleh Irene Van Staveren di tahun 2014. Menurut hipotesis tersebut, diversitas gender yang baik pada level pimpinan manajemen cenderung mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan tidak terlalu rentan terhadap perilaku berisiko (Van Staveren, 2014). Hipotesis tersebut didukung oleh penelitian Brahma et al. (2021) dan Hoang & Wu (2023), yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara keragaman gender di dewan direksi perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun, beberapa penelitian lain memberikan temuan yang berbeda dengan hipotesis tersebut, sebagaimana disajikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adams & Rangunathan (2015) dan Berger et al. (2014). Mereka menemukan bahwa proporsi eksekutif perempuan yang lebih tinggi justru meningkatkan tingkat pengambilan risiko. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

H_{3a} : Terdapat hubungan negatif antara *board gender diversity* dengan *bank risk-taking*

2.4.1.4 Pengaruh *Managerial Ownership* terhadap *Bank Risk-Taking*

Fortin et al. (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) terhadap *bank risk-taking*. Saat kepemilikan manajerial meningkat, manajer bank cenderung menunjukkan perilaku penghindaran risiko yang lebih besar ketika kepemilikan saham mereka bertambah. Temuan yang sama juga menjadi hasil penelitian yang

dilakukan oleh Musah et al. (2022). Penelitian yang dilakukannya menunjukkan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan *bank risk-taking*.

Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Moudud-Ul-Huq et al. (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan *bank risk-taking*. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

H_{4a} : Terdapat hubungan negatif antara *managerial ownership* dengan *bank risk-taking*

2.4.2 Hubungan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan

2.4.2.1 Pengaruh *Board Size* terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan

Terdapat beberapa penelitian yang mencoba membahas hubungan antara ukuran dewan dengan kinerja bank. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Isik & Ince (2016). Dalam penelitiannya, mereka menemukan hubungan yang signifikan dan positif antara ukuran dewan dan kinerja bank. Secara khusus, hasil empiris ini mengkonfirmasi bahwa bank dapat meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan ukuran dewan mereka. Hasil penelitian mereka didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Topçu (2020) dan juga Bekiaris (2021) yang menemukan bahwa ukuran dewan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja bank.

Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Dao & Phan (2023) menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka menemukan bahwa ukuran dewan justru memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja perbankan. Dewan direksi yang

lebih kecil membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam proses pengambilan keputusan, mencapai konsensus dengan cepat, dengan mudah menjadwalkan pertemuan, menghilangkan masalah pemikiran kelompok, serta menjaga hubungan yang erat antara anggota dewan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja bank yang lebih baik. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Babic et al. (2020), yang menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

H_{1b} : Terdapat hubungan positif antara *board size* dengan kinerja perusahaan perbankan

2.4.2.2 Pengaruh *Board Meeting Frequency* terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan

Serupa dengan ukuran dewan, terdapat beberapa penelitian yang mencoba menilai hubungan antara frekuensi rapat dewan terhadap kinerja dan bank tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Liang et al. (2013), yang menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara rapat dewan dengan kinerja bank. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kaur dan Vij (2017), Dewindaru et al. (2019), serta penelitian dari Kyei et al. (2022), yang juga menemukan adanya dampak positif yang signifikan antara frekuensi rapat dewan terhadap kinerja bank. Dalam penelitiannya, mereka mendorong adanya peningkatan frekuensi pertemuan dewan untuk membuat keputusan strategis atau menyelesaikan masalah perusahaan, yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Namun, ada beberapa penelitian yang menemukan hasil yang berbeda dari penelitian di atas. Salah satunya adalah penelitian dari Fernandes et al. (2018) yang menemukan hubungan negatif yang tidak signifikan antara frekuensi rapat dewan dengan kinerja dari bank tersebut, serta penelitian dari Musleh (2019) yang menemukan hubungan negatif yang signifikan antara frekuensi rapat dewan dengan profitabilitas dari suatu bank. Adanya biaya tambahan yang mungkin timbul dari frekuensi rapat yang lebih banyak menjadi salah satu alasan mengapa penelitian dari Fernandes dan Musleh menemukan hubungan negatif dalam penelitian mereka. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

H_{2b} : Terdapat hubungan positif antara *board meeting frequency* dengan kinerja perusahaan perbankan

2.4.2.3 Pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan

Selain memiliki pengaruh terhadap pengambilan risiko dari suatu bank, diversitas gender juga memiliki pengaruh terhadap kinerja dari bank tersebut. Penelitian dari Willows & van der Linde (2016) menemukan adanya pengaruh positif dari representasi perempuan pada level manajemen terhadap kinerja perusahaan. Penelitian dari Kaur dan Vij (2017) juga menemukan adanya relasi yang positif antara keberadaan perempuan pada dewan perusahaan terhadap kinerja dari suatu bank. Penelitian mereka menyiratkan bahwa perempuan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja dengan tekun, serta mampu memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Penelitian dari Tikka (2019) juga menemukan adanya hubungan positif antara keragaman gender dewan

dan kinerja keuangan bank. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Billah & Fianto (2021) terhadap bank-bank syariah di Indonesia dan Malaysia, menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel keragaman gender terhadap kinerja bank syariah, yang menandakan kehadiran direktur perempuan dalam dewan direksi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kinerja bank syariah.

Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad et al. (2018) menemukan hal yang sedikit berbeda. Mereka menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara persentase perempuan pada level manajemen dengan kinerja dari bank. Namun, karena keuntungan yang nyata dari inklusi perempuan dalam posisi-posisi tersebut, sebagaimana terlihat dari temuan banyak penelitian internasional, penelitian mereka, yang dilakukan pada bank-bank di Yordania, menyarankan agar sebagian besar bank di Yordania meningkatkan persentase kecil perempuan di dewan direksi dan posisi manajemen eksekutif puncak saat ini, dengan harapan dapat mencapai keuntungan-keuntungan tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

H_{3b} : Terdapat hubungan positif antara *board gender diversity* dengan kinerja perusahaan perbankan

2.4.2.4 Pengaruh *Managerial Ownership* terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) dapat menjadi insentif bagi para manajer untuk bekerja dengan baik dan berupaya untuk menghasilkan kinerja bank yang tinggi, karena keuntungan

finansial mereka juga terkait dengan kinerja perusahaan (Shorty dan Kelsey, 1999, dalam O’Callaghan et al., 2018). Pernyataan Shorty dan Kelsey tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mnasri (2015), yang menemukan bahwa kinerja bank akan meningkat seiring dengan peningkatan kepemilikan manajerial pada bank tersebut, serta penelitian dari Al-Sa’eed (2018), yang menemukan hubungan positif signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan manufaktur di Yordania.

Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang tidak sependapat dengan temuan di atas. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Kirimi et al. (2022), yang menemukan pengaruh negatif yang signifikan dari kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan perbankan di Kenya. Pengaruh negatif dari kepemilikan manajerial terhadap kinerja bank juga ditemukan oleh Wulandari (2019), dalam penelitiannya mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan perbankan, dan penelitian Ogbonna et al. (2022), yang menemukan hubungan yang tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja perbankan.

H_{4b} : Terdapat hubungan positif antara *managerial ownership* dengan kinerja perusahaan perbankan

2.4.3 Bank Risk-Taking sebagai Variabel Mediasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian yang mencoba memperlakukan *bank risk-taking* sebagai variabel mediasi atas hubungan antara tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan belum banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang sejenis adalah penelitian yang dilakukan oleh Nodeh et al.

(2015). Nodeh mencoba meneliti hubungan antara struktur dewan perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan, dengan menggunakan *bank risk-taking* sebagai variabel mediator. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa struktur dewan memiliki korelasi positif dan negatif dengan kinerja keuangan serta tingkat pengambilan risiko. Penelitian mereka juga menemukan adanya peran *bank risk-taking* sebagai variabel mediator dalam hubungan antara beberapa unsur dari struktur dewan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Selain penelitian di atas, terdapat beberapa penelitian yang juga mencoba menjadikan *bank risk-taking* sebagai variabel mediasi. Cahyaningrum & Atahau (2020) menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan, dengan *bank risk-taking* sebagai variabel mediasi. Namun, penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa *bank risk-taking* tidak memediasi hubungan antara *intellectual capital* dengan kinerja keuangan perbankan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sihite (2020) mengenai peranan eksekutif perempuan terhadap kinerja bank dengan pengambilan risiko sebagai variabel mediasi, menemukan bahwa pengambilan risiko berperan sebagai mediator antara peranan perempuan terhadap kinerja bank. Adapun penelitian lain yang dilakukan Ruangprapun & Chotitumtara (2022) menyelidiki apakah tata kelola perusahaan berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan dan apakah hubungan ini dimediasi oleh risiko perusahaan. Mereka menemukan bahwa hubungan dari sebagian unsur tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan dimediasi oleh risiko perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, hipotesis yang akan diujikan berkaitan dengan variabel mediasi ini adalah sebagai berikut.

H_5 : Hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan perbankan dimediasi oleh *bank risk-taking*.